



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir: Surabaya, 18 Mei 1969, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

XXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir: Ambon, 10 Februari 1970, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Kristen Protestan, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Domisili: Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Register Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Hadi Sucipto di Gereja Kristen Nazarene Betesda Surabaya di Indonesia dan telah mencatatkan Perkawinan tersebut pada tanggal 25 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.190/WNI.T/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam masa perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat telah meninggalkan rumah dari Tahun 2016 dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Bersama dengan Perempuan lain;
5. Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan rumah pada Tahun 2016;
6. Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya nomor No.190/WNI.T/2008 pada tanggal 25 November 2008 **Putus Karena Perceraian**;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan turunan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil pada persidangan tanggal 24 Juli 2024, 31 Juli 2024, 07 Agustus 2024, dan 14 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Tergugat dipersidangan ternyata bukanlah disebabkan atas suatu alasan sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written*

Halaman 2 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX tertanggal 29 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Isak Elisa Haumahu dengan XXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHRISTIN YOHANA TOMASOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Hadi Sucipto di Gereja Kristen Nazarene Betesda Surabaya di Indonesia;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam masa perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat telah meninggalkan rumah dari Tahun 2016 dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Bersama dengan Perempuan lain;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan rumah pada Tahun 2016;
- Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi HARNINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Hadi Sucipto di Gereja Kristen Nazarene Betesda Surabaya di Indonesia dan telah mencatatkan Perkawinan tersebut pada tanggal 25 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.190/WNI.T/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam masa perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat telah meninggalkan rumah dari Tahun 2016 dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Bersama dengan Perempuan lain;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan rumah pada Tahun 2016;
- Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya nomor No.190/WNI.T/2008 pada tanggal 25 November 2008 **Putus Karena Perceraian**;

Menimbang bahwa, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali pada persidangan tanggal tanggal 24 Juli 2024, 31 Juli 2024, 07 Agustus 2024, dan 14 Agustus 2024 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah;

Halaman 4 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa dan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis tidak serta merta akan mengabulkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Hadi Sucipto di Gereja Kristen Nazarene Betesda Surabaya di Indonesia dan telah mencatatkan Perkawinan tersebut pada tanggal 25 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.190/WNI.T/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Halaman 5 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat telah meninggalkan rumah dari Tahun 2016 dan mulai terjadi permasalahan yang berujung pada perselisihan, percekocokan, dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Bersama dengan Perempuan lain;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan rumah pada Tahun 2016;
- Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang bahkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum;

Halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitem angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 125 HIR, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya nomor No.190/WNI.T/2008 pada tanggal 25 November 2008 **Putus Karena Perceraian**;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan turunan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2024 oleh kami, Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 7 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 745/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan disampaikan kepada Penggugat melalui e-Litigasi serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PN Sby